



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental

Jakarta, 12 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Senin (13/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (05/12), Lucky Agung Binarto yang merupakan Staf Ahli Menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan tindakan pengampunan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebaliknya harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum yang bilamana tidak diwakili justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Pada kesempatan yang sama, Risnawati Utami yang merupakan anggota komite penyandang disabilitas PBB mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan tentang disabilitas. Hal ini jelas bahwa dalam konteks perundang-undangan di negara kita sangat mendukung upaya secara terus-menerus pemajuan hak asasi manusia. Namun demikian, setelah dianalisis sangat bertentangan dengan konvensi hak penyandang disabilitas terutama Pasal 4 yang berkaitan dengan kewajiban umum atau kewajiban negara dimana ketika telah meratifikasi konvensi ini secara penuh ditingkat domestik atau dalam negeri memenuhi terhadap hak-hak yang diatur dalam konvensi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan disabilitas yang dibuat secara eksplisit serangkaian kewajiban secara terperinci. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id